

Hal : **DUPLIK DARI TURUT TERGUGAT III DALAM PERKARA PERDATA NOMOR:1120/Pdt.G/2020/PN.SBY DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA.**

**Dalam Perkara**

**Antara :**

**GERAKAN PUTRA DAERAH (GPD). sebagai :-----  
----- PENGGUGAT;**

**Melawan**

**KEJAKSAAN AGUNG, c.q KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR.  
Sebagai : ----- TERGUGAT;**

**PEMERINTAH KOTA SURABAYA, cq WALIKOTA SURABAYA. Sebagai :  
----- TURUT TERGUGAT I;**

**YAYASAN KAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA sebagai :-----  
-----TURUT TERGUGAT II;**

**PT. YEKAPE SURABAYA. Sebagai : ----- TURUT TERGUGAT III.**

=====  
**Kepada Yang Terhormat :  
Ketua Pengadilan Negeri Surabaya  
C.q Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No : 1120/Pdt.G/2020/PN.SBY  
Jalan Raya Arjuno No. 16 - 19  
SURABAYA**

**Dengan Hormat,**

Sehubungan dengan adanya Replik dari PENGGUGAT yang diserahkan pada tanggal 2 Februari 2021 maka dengan ini TURUT TERGUGAT III melalui Kuasa Hukumnya akan menyampaikan Duplik yang uraian selengkapnya adalah sebagai berikut :

## **I. DALAM EKSEPSI**

01. Bahwa, TURUT TERGUGAT III menolak tegas dalil Gugatan dan Replik PENGGUGAT, serta tetap bertahan pada dalil-dalil Eksepsi Jawaban Pertamanya;
02. Bahwa, TURUT TERGUGAT III menolak tegas dalil Replik PENGGUGAT angka 1 bagian Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan "*Pengadilan Negeri Berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini*".

Bahwa PENGGUGAT **tidak menanggapi substansi materi Eksepsi** TURUT TERGUGAT III tersebut yaitu Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara a quo (*Kompetensi Absolute*).

Bahwa PENGGUGAT tidak dapat membantah adanya uraian Surat Gugatannya PENGGUGAT angka 13 halaman 4 yang pada pokoknya antara lain menyatakan "*Bahwa TERGUGAT sebagai lembaga Pemerintahan dalam melaksanakan kekuasaan negara*. Serta Petitum angka 1 dan 2 Pokok Perkara Surat Gugatan PENGGUGAT yang pada intinya "*Menyatakan TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM*".

Bahwa mengingat sengketa perkara a quo adalah sengketa antara orang atau Badan Hukum Perdata dalam Ormas Gerakan Putra Daerah sebagai pihak PENGGUGAT dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat, Turut Tergugat I) sebagai pihak TERGUGAT yaitu menurut Petitum PENGGUGAT menyatakan perbuatan melanggar hukum diantaranya oleh **Tergugat dan Turut Tergugat I, yang dalam hal ini merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.**

Bahwa oleh karenanya hal tersebut memenuhi unsur sebagai sengketa Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa selain itu setidaknya tindakan (Tergugat, Turut Tergugat I) tersebut merupakan tindakan faktual yang termasuk merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat



Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), adalah merupakan **kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara** sehingga **Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang** memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Bahwa dengan demikian dalil Replik PENGGUGAT pada bagian "dalam eksepsi" angka 1 halaman 2 yang pada intinya menyatakan Pengadilan Negeri adalah lembaga yuridis yang dapat memeriksa dan mengadili perkara antara perorangan dengan badan hukum yang mana hak-haknya telah dilanggar dan menimbulkan kerugian materiil adalah **tidak cermat dan tidak benar, sehingga harus ditolak**;

03. Bahwa, TURUT TERGUGAT III menolak tegas dalil Replik PENGGUGAT angka 2 bagian Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan: "*PENGGUGAT memiliki kapasitas dan berkepentingan sebagai Penggugat*".

Bahwa mencermati uraian Surat Gugatan dan Replik PENGGUGAT tersebut nampak bahwa perkara tersebut adalah **berkaitan dengan** permasalahan administrasi pemerintahan, penyelenggara negara dengan badan hukum perdata/perorangan.

Bahwa oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT perkara a quo adalah berkaitan dengan permasalahan sengketa administrasi pemerintahan atau kebijakan maka PENGGUGAT **sebagai LSM/Ormas tidak ada dasar hukumnya atau tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya** sebagaimana contoh hak gugat LSM/Ormas dalam perkara lingkungan hidup dan perlindungan konsumen.

Dengan demikian nampak bahwa PENGGUGAT **tidak mempunyai hak gugat**, dalam perkara a quo, sehingga pengadilan harus memberikan **Putusan Sela yang pada pokoknya menyatakan** PENGGUGAT tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa mencermati dalil replik PENGGUGAT angka 2 lembar 3 alinea 4 yang menyatakan : "*Bahwa dalam gugatan ini PENGGUGAT menggunakan mekanisme atau prosedur yang sudah diakui dalam doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu PENGGUGAT (GPD) selain bertindak atas nama organisasi juga mewakili aspirasi masyarakat yang mengalami dampak tak langsung dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT.*"

Bahwa dalil Replik PENGGUGAT tersebut tidak cermat dan tidak benar. Sebab sesuai ketentuan GPD **tidak mempunyai hak gugat** dalam gugatan permasalahan ini. Bahwa GPD tidak masuk dalam sebagai



wadah LSM/Ormas yang mendapat pemberian hak gugat oleh Undang-undang untuk mengajukan gugatan sebagaimana hak gugat LSM/Ormas dalam perkara lingkungan hidup dan perlindungan konsumen.

Bahwa dalil Replik yang menyatakan PENGUGAT (GPD) selain bertindak atas nama organisasi juga mewakili aspirasi masyarakat adalah tidak ada dasar hukumnya. Sebab konsep **Gugatan diajukan untuk dan atas nama sendiri dan sekaligus atas nama anggota kelompok (masyarakat) itu hanya berlaku pada prosedur gugatan perwakilan kelompok (*class action*)** sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2002. Sedangkan menurut PENGUGAT Gugatan perkara a quo adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum biasa. Bahwa konsekwensinya Gugatan Perdata (Perbuatan Melawan Hukum biasa) yang mengatasnamakan beberapa warga/kelompok maka **harus disebutkan dengan jelas dan tegas identitas siapa-siapa saja yang menggugat dan diwakili** tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus.

Bahwa terhadap dalil Replik PENGUGAT pada bagian "Dalam eksepsi" angka 2 halaman 2 yang pada intinya menyatakan "*tidak dicantumkannya surat kuasa dari warga dalam gugatan bukan menjadi alasan mutlak untuk dijadikan pertimbangan dalam sebuah eksepsi karena proses awal sidang pertama sudah dilakukan pemeriksaan oleh majelis hakim tentang kelengkapan surat kuasa dan gugatan*".

Bahwa dalil PENGUGAT tersebut tidak cermat dan tidak benar. Sebab dalam perkara a quo dasar/titel Gugatan PENGUGAT disebutkan : "*Hal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum*", adanya surat kuasa adalah kewajiban mutlak dan tanpa adanya surat kuasa dapat menjadikan Gugatan PENGUGAT gugur karena dianggap tidak mewakili para pemberi kuasa (Hartono, Achmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri, dan Feri Nurwanto) baik dalam mengajukan Gugatan maupun dalam beracara di Pengadilan.

04. Bahwa, TURUT TERGUGAT III menolak tegas dalil Replik PENGUGAT angka 3 bagian Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan : "*Gugatan PENGUGAT adalah jelas dan benar*".

Bahwa, berdasarkan kenyataan Surat Gugatan PENGUGAT tidak jelas, kabur (*Obscur Libel*). Antara lain adalah sebagai berikut :



- a. Bahwa dalil Gugatan tentang subyek tidak jelas, uraian dalam bagian kedudukan dan kepentingan hukum PENGUGAT : mengaku PENGUGAT adalah badan hukum perkumpulan bernama Gerakan Putra Daerah berada di Surabaya akan tetapi tidak menguraikan dan menjelaskan perkumpulan tersebut bergerak di bidang apa misalnya bidang lingkungan hidup, perlindungan konsumen dan sebagainya sehingga harus jelas dan tegas kapasitas dan Hak Gugat PENGUGAT dalam perkara a quo. Bahwa karena tidak dijelaskan maka Surat Gugatan PENGUGAT tersebut menjadi tidak lengkap, kabur (obscur libel).

Bahwa dari dalil Gugatan PENGUGAT pada halaman 1 yaitu pada bagian identitas para pihak yang pada pokoknya menyatakan :

"....bertindak untuk dan atas nama **Masyarakat Berpenghasilan Rendah** di Surabaya bernama Hartono, Ahmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri dan Feri Nurwanto"

Bahwa uraian Gugatan tersebut tidak lengkap, tidak jelas dan sangat kabur sebab PENGUGAT yang mendalilkan seolah-olah bertindak mewakili *Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya* dengan menyebutkan nama-nama Hartono, Ahmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri dan Feri Nurwanto akan tetapi tidak menyebutkan secara lengkap identitas masing-masing nama tersebut setidaknya misalnya tanggal lahir atau umur, kewarganegaraan, tempat tinggal atau alamat dan sebagainya sehingga diharapkan dapat membedakan antara orang/subyek yang satu dengan yang lain. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat yang demikian menjadi tidak jelas dan kabur (obscur libel);

- b. Bahwa dasar Gugatan tidak jelas, bahwa meskipun Gugatan mendasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana uraian Surat Gugatan, ternyata tidak ada Petitum Tuntutan Kerugian Materiil sebagaimana lazimnya dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, atau gugatan tanpa tuntutan kerugian materiil tersebut mencerminkan gugatan perwakilan kelompok atau gugatan warganegara (citizen lawsuit).

Bahwa dari uraian Surat Gugatan PENGUGAT nampak bahwa dasar Gugatan PENGUGAT tersebut tidak jelas yaitu apakah sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok, Gugatan Warga Negara ataukah Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum biasa hal tersebut menjadi tidak jelas. Sehingga Gugatan PENGUGAT tersebut menjadi tidak nyambung, tidak jelas, kabur (obscur libel), maka Gugatan yang demikian harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;



- c. Bahwa Petitum tidak jelas, yaitu pada Petitum Gugatan PENGGUGAT angka 3, 7, 10 yang pada pokoknya menyatakan :
- "Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT agar segera memakai azas lex specialis derogat legi generalis untuk menentukan tersangka mega korupsi TURUT TERGUGAT II;"
  - "Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT agar TURUT TERGUGAT I menyesuaikan maksud dan tujuan (Anggaran dasar) TURUT TERGUGAT II menjadi sosial, keamanan dan kemanusiaan;"
  - "Menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT agar aset rampasan TURUT TERGUGAT II dan III yang sudah diserahkan kepada TURUT TERGUGAT I dapat didistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mempunyai aset rumah atau perumahan di Surabaya;"

Bahwa dari uraian Petitum tersebut diatas adalah **tidak jelas maksudnya**.

Bahwa mencermati dalil Replik PENGGUGAT lembar ke-4 yang menyatakan : "Bahwa menurut Soemaryono, SH. dan Anna Erliyana, SH, MH dalam bukunya Tuntutan Praktek Beracara menyebutkan harus adanya syarat formil berisi jatidiri (identitas) PENGGUGAT dan syarat materiil berisi dasar Gugatan yang biasa disebut Posita atau Fundamentum Petendi dan Tuntutan atau Petitum;"

Bahwa dari uraian Surat Gugatan PENGGUGAT tersebut yang mendalilkan seolah-olah bertindak mewakili *Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya dengan menyebutkan nama-nama Hartono, Ahmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri dan Feri Nurwanto* akan tetapi **tidak menyebutkan** secara lengkap identitas masing-masing nama tersebut setidaknya misalnya tanggal lahir atau umur, kewarganegaraan, **tempat tinggal atau alamat** dan sebagainya sehingga diharapkan **dapat membedakan** antara orang/subyek yang satu dengan yang lain. Maka setidaknya dari uraian Surat Gugatan PENGGUGAT tersebut yang tidak menyebutkan/menguraikan jati diri (identitas kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan orang/PENGGUGAT yang katanya diwakili yaitu: *Hartono, Ahmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri dan Feri Nurwanto*) tersebut termasuk Surat Gugatan yang **tidak memenuhi syarat formil** berisi jatidiri (identitas) penggugat sebagaimana pendapat Soemaryono, SH. dan Anna Erliyana, SH, MH dalam bukunya Tuntutan Praktek Beracara yang disitir PENGGUGAT tersebut.



Bahwa menurut Praktek Hukum Acara Perdata Surat Gugatan harus jelas mengenai subyek, obyek maupun Posita dan Petitum. Gugatan yang **tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima**. (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 5 Juni 1975 No. 616 K/Sip/1973).

05. Bahwa, TURUT TERGUGAT III menolak tegas dalil replik PENGGUGAT angka 4 bagian Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan : "*Penggugat telah memenuhi syarat sebagai Penggugat Dalam Perkara a quo*".

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut tidak cermat dan tidak benar, sebab sesuai kenyataan PENGGUGAT **orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi)** sebagai PENGGUGAT dalam perkara a quo (*diskualifikasi in person*).

Bahwa dalam Surat Gugatan a quo PENGGUGAT mempermasalahkan mengenai Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya antara lain telah mendalilkan dengan Tuntutan Petitum angka 12 :

- *Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT agar membuat permohonan ke pengadilan untuk membubarkan organ baru kepengurusan TURUT TERGUGAT II yang eterdiri dari Pembina, Pengawas dan pengurus yang yang sudah dibuat atau dibentuk lagi oleh TURUT TERGUGAT I;*"

Bahwa dalam perkara a quo PENGGUGAT **tidak ada hubungan apapun** dengan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKP-KS), PENGGUGAT **bukan merupakan salah satu organ yayasan** seperti **bukan** badan pengawas yayasan, **bukan** merupakan badan pembina yayasan, **bukan** merupakan badan pengurus yayasan serta **bukan** lembaga yang memiliki kewenangan untuk ikut campur mengatur Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKP-KS). Terlebih lagi terkait dengan permintaan laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan serta LPJ kinerja merupakan domain pembina dan pengawas yayasan (YKP-KS). Bahwa selain itu tidak **ada kaitan atau hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah** di Surabaya sehingga Gugatan PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT II, III tidak beralasan, tidak berdasar dan tidak relevan.

Dengan demikian bahwa PENGGUGAT orang **yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi)** sebagai PENGGUGAT dalam perkara a quo (*diskualifikasi in persona*), sehingga Gugatan PENGGUGAT yang demikian ini **harus dinyatakan tidak dapat diterima**.

Bahwa oleh karenanya Turut Tergugat III menolak dalil Replik PENGGUGAT pada bagian "dalam eksepsi" angka 4 halaman 6 yang pada intinya menyatakan "Penggugat dalam hal ini warga Surabaya



adakah pihak ketiga sebagai organisasi perkumpulan masyarakat Gerakan Putra Daerah (GPD) yang berkepentingan melihat adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh yayasan dan merugikan negara akan tetapi Kejaksaan yang mewakili negara terkesan bertindak sewenang-wenang dalam merampas aset yayasan tanpa proses hukum yang jelas.

06. Bahwa, TURUT TERGUGAT III menolak tegas dalil Replik PENGGUGAT angka 5 bagian Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan : *Gugatan Penggugat sudah jelas tidak prematur.*

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut tidak cermat dan tidak benar. Sebab uraian Petitum 11 Surat Gugatannya PENGGUGAT yang pada pokoknya antara lain menyatakan : "*Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT agar TURUT TERGUGAT II sebagai badan atau lembaga publik menunjukkan hasil Ikhtisar laporan tahunan/keuangan untuk ditempel dalam situs resmi /website ataupun papan depan kantor TURUT TERGUGAT I, media online dan cetak agar terbaca masyarakat umum*".

Bahwa dari uraian tersebut menunjukkan PENGGUGAT meminta informasi publik, sehingga seharusnya apabila PENGGUGAT menginginkan informasi tersebut maka **terlebih dahulu** PENGGUGAT dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik **kepada badan publik yang terkait** baik secara tertulis atau tidak tertulis, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (1) UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bahwa apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan badan publik yang dimintai informasi tersebut maka terlebih dahulu Pemohon Informasi meminta Komisi Informasi setempat untuk memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (1) UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bahwa oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT yang menyangkut meminta informasi publik ke badan publik maka PENGGUGAT sebagai pemohon informasi sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan maka terlebih dahulu harus melalui Komisi Informasi untuk memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi, jika hal ini tidak ditempuh maka gugatan PENGGUGAT terkait permintaan informasi publik yang demikian menjadi prematur, serta Pengadilan Negeri tidak berwenang, sehingga tidak memenuhi syarat formil maka gugatan PENGGUGAT yang demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).



Bahwa mencermati dalil Replik PENGGUGAT angka 5 alinea 3 yang menyatakan *bahwa sifat dan keadaan gugatan prematur itu harus diputuskan dalam sidang putusan, karena TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT I, II, dan III terlampau dini dan salah "kamar" mengajukan ekspi prematur karena majelis hakim belum memeriksa dan melihat proses peradilan gugatan aquo sampai akhir kesimpulan.*

Bahwa dalil Replik PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT I, II, dan III terlampau dini dan salah "kamar" mengajukan ekspi prematur tersebut adalah tidak cermat dan tidak benar sebab berdasarkan fakta uraian Surat Gugatan PENGGUGAT yang menyinggung/meminta informasi dari TERGUGAT, TURUT TERGUGAT terkait informasi publik maka PENGGUGAT terlebih dahulu dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik yang terkait (pasal 22 ayat (1) UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik). Selanjutnya apabila tidak puas maka terlebih dahulu Pemohon Informasi meminta Komisi Informasi setempat untuk memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi (pasal 26 ayat (1) UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik) jika hal tersebut tidak ditempuh akan tetapi langsung diajukan di Pengadilan maka hal tersebut terlalu dini/prematur.

Bahwa selain itu Turut Tergugat III menolak dalil Replik PENGGUGAT pada bagian "dalam eksepsi" angka 5 halaman 7 yang pada intinya menyatakan *Penggugat tidak butuh informasi dari Tergugat yang mana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.*

Bahwa dalil tersebut tidak cermat dan tidak benar sebab dari Posita dan Petitum Gugatan PENGGUGAT nampak bahwa PENGGUGAT dalam perkara aquo adalah meminta informasi publik, hal ini setidaknya terlihat dalam uraian petitum angka 11 gugatannya Penggugat yang menyatakan, memohon kepada majelis hakim untuk memutus :

*"Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar Turut Tergugat II sebagai badan atau lembaga publik menunjukkan hasil ikhtisar laporan tahunan/keuangan untuk ditempel dalam situs resmi/website ataupun papan depan kantor Turut Tergugat II termasuk di papan kantor Turut Tergugat I, media online, dan cetak agar terbaca masyarakat umum."*



07. Bahwa, TURUT TERGUGAT III menolak tegas dalil Replik PENGGUGAT angka 6 bagian Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan : *Pihak-pihak sudah sesuai dan benar dalam perkara a quo*,

Bahwa dalil Replik PENGGUGAT tersebut tidak cermat dan tidak benar. Sebab berdasarkan fakta sebagaimana Gugatan PENGGUGAT :

- a. Bahwa dalam uraian Petitum 5 Surat Gugatannya PENGGUGAT yang pada pokoknya menyinggung Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT agar dalam pengembalian aset-aset TURUT TERGUGAT II dan III harus **melalui proses lelang** dalam putusan a quo akan tetapi pihak Kantor Lelang tersebut ternyata dalam Surat Gugatannya tidak ditarik/ diikutkan sebagai pihak (Tergugat) dalam Surat Gugatan perkara a quo, maka Surat Gugatan PENGGUGAT yang demikian itu **termasuk dalam surat gugatan yang kurang pihak (Plurium litis Consortium)**.
- b. Bahwa dalam dalil Gugatan PENGGUGAT pada halaman 6 angka 1 yang pada pokoknya menyatakan : *PENGUGAT menyinggung sekitar 240.631 keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK) di Surabaya yang menurut Penggugat merasa dirugikan dan menuntut terhadap TERGUGAT*. Akan tetapi ternyata dalam Surat Gugatannya tidak ditarik/ diikutkan sebagai pihak dalam Surat Gugatan perkara a quo, maka Surat Gugatan PENGGUGAT yang demikian itu **termasuk dalam Surat Gugatan yang kurang pihak (Plurium litis Consortium)**.

Bahwa terhadap dalil Replik PENGGUGAT yang menyatakan : *Bahwa PENGUGAT sengaja tidak menarik Kantor Lelang Negara adalah dalil yang tidak benar karena mengingat Kantor Lelang Negara sebagai lembaga yang berwenang melakukan lelang tersebut*. Selain itu dalil Replik PENGGUGAT yang menyatakan sengaja tidak menarik Kantor Lelang Negara tersebut **merupakan bentuk pengakuan PENGUGAT dimuka persidangan**, yang mempunyai nilai bukti atas kebenaran dalil TERGUGAT/PARA TURUT TERGUGAT.

## II. DALAM POKOK PERKARA

01. Bahwa, apa yang termuat dalam bagian EKSEPSI dianggap terulang/ termuat kembali pada bagian POKOK PERKARA ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
02. Bahwa, TURUT TERGUGAT III menolak dengan tegas semua dalil Gugatan dan Replik PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas telah di akui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT III dalam Persidangan;



03. Bahwa, mencermati Replik PENGGUGAT pada bagian Pokok Perkara nampak bahwa secara formil dan substansi dalil-dalil Jawaban/bantahan TURUT TERGUGAT III tidak ditanggapi oleh PENGGUGAT, oleh karena itu TURUT TERGUGAT III masih berpegang teguh pada dalil-dalil Jawaban semula yang tidak ditanggapi atau tidak dibantah oleh PENGGUGAT dalam Repliknya tersebut, dan secara mutatis dan mutandis dalil Jawaban/bantahan TURUT TERGUGAT III dianggap termuat kembali dalam bagian Pokok Perkara ini.

Bahwa dengan PENGGUGAT tidak membahas, tidak menanggapi sama sekali dalil Jawaban/Bantahan TURUT TERGUGAT III tersebut, maka diartikan pihak PENGUGAT telah menerima dan membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan/dituduhkan oleh TURUT TERGUGAT III tersebut. Bahwa oleh karena itu dapat dinilai sebagai alat bukti pengakuan sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR in pasal 1866 KUHPerdara. Bahwa pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim (sidang) cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang memberi pengakuan itu (pasal 1925 KUHPerdara dan pasal 174 HIR);

04. Bahwa, oleh karenanya TURUT TERGUGAT III tetap pada pendirian dalil-dalil Jawaban dan/atau bantahan sebagaimana dikemukakan dalam Surat Jawaban semula yang pada pokoknya :
- 1). Bahwa, keberadaan dan kegiatan usaha PT. Yekape Surabaya/TURUT TERGUGAT III adalah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Yaitu sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang perseroan terbatas serta peraturan pelaksanaannya;
  - 2). Bahwa, TURUT TERGUGAT III/PT. Yekape Surabaya sebagai badan usaha tidak ada kaitannya atau tidak ada hubungan hukum apapun dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Surabaya atau ormas Gerakan Putra Daerah, oleh karena itu Gugatan PENGUGAT yang ditujukan terhadap TURUT TERGUGAT III tersebut tidak relevan sehingga Gugatan PENGUGAT tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
  - 3). Bahwa, berdasarkan putusan perkara MK No. 30/PUU-XVII/2019 PENGUGAT tidak dapat begitu saja mengklaim sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Karena hal tersebut menjadi kewenangan hakim pemeriksa untuk mempertimbangkan apakah



menolak atau mengabulkan permohonan dimaksud. Pihak ketiga yang berkepentingan dalam UU Yayasan akan menjadi jelas ketika hakim menentukan pihak-pihak yang mengajukan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dikabulkan berdasarkan alasan dalam permohonan dan hasil pemeriksaan di persidangan.

- 4). Bahwa, mengingat pokok sengketa dalam perkara a quo adalah berkaitan dengan tindakan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, serta permasalahan sengketa antara orang atau badan hukum perdata dalam hal ini antara orang (Moh Shodiqin, SH dkk/ormas Gerakan Putra Daerah) sebagai PENGGUGAT dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Kejaksaan Agung c.q. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur/Tergugat, Pemerintah Kota Surabaya/Turut Tergugat I) sebagai TERGUGAT. Yaitu menurut Petitum PENGGUGAT menyatakan Perbuatan Melanggar Hukum diantaranya oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, yang dalam hal ini merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Bahwa hal tersebut merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Atau setidaknya dalam perkara a quo terdapat tindakan faktual oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu tentang perluasan Keputusan Tata Usaha Negara yang meliputi penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; Bahwa dari uraian tersebut nampak bahwa sengketa tersebut adalah berkaitan dengan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang mana tindakan tersebut merupakan tindakan Pemerintahan/Penyelenggara Negara.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

- 5). Bahwa, PENGGUGAT tidak dapat merinci secara konkrit dan tidak membuktikan siapa saja 240.631 keluarga tersebut serta bagaimana adanya kerugian materiil dalam Gugatan a quo.
- 6). Bahwa, tidak ada kaitan atau hubungan hukum apapun antara aset-aset Turut Tergugat II dan III dengan Masyarakat



Berpenghasilan Rendah. Selain itu nampak PENGUGAT tidak dapat menguraikan uang Rp. 10 triliun hitungannya bagaimana/dari mana ? tidak jelas. Terlebih lagi ternyata dalam Petition Gugatan PENGUGAT tidak dimintakan atau tidak dituntut dalil Rp. 10 triliun tersebut. Sehingga Petition Gugatan PENGUGAT yang demikian tidak lengkap, tidak jelas maka harus dikesampingkan/ditolak.

- 7). Bahwa, berdasarkan fakta TURUT TERGUGAT III tidak terbukti melanggar ketentuan yang didalilkan oleh PENGUGAT tersebut di atas yaitu tidak terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan pelaksanaannya.

Bahwa selain itu PENGUGAT juga tidak dapat merinci secara konkrit dan tidak membuktikan adanya kerugian materiil dalam Gugatan a quo, serta tidak dapat diuraikan dan dibuktikan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum yang didalilkan itu dengan kerugian perkara a quo.

Bahwa oleh karena dalam perkara a quo tidak ada Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana pasal 1365 KUHPerdata dari TURUT TERGUGAT III, serta tidak adanya kelalaian, maka dengan demikian dalil Gugatan PENGUGAT yang pada pokoknya menyatakan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang disebabkan kelalaian sebagaimana pasal 1366 KUHPerdata tersebut harus ditolak.

- 8). Bahwa, oleh karena Gugatan PENGUGAT tersebut tidak beralasan, tidak berdasar hukum dan tidak benar, serta Gugatan tidak mendasarkan pada bukti yang kuat dan otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 ayat 1 HIR maka putusan serta merta tersebut harus ditolak.
05. Bahwa mencermati isi Petition Replik PENGUGAT yang pada pokoknya menyatakan : *Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil-dalil PENGUGAT cukup beralasan untuk diterima. Oleh karenanya dalam replik ini. Kami mohon agar gugatan dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana rinciannya telah dimohonkan dalam gugatan.*

Bahwa Petition tersebut tidak cermat, tidak lengkap, tidak jelas. Bahwa menurut Hukum Acara Perdata Petition tersebut harus lengkap, harus jelas, dan tegas. Terlebih lagi dalam Petition Replik PENGUGAT tersebut tidak disertai tuntutan /permintaan subsidair sebagaimana lazimnya dalam Prektek Hukum Acara Perdata;

06. Bahwa, TURUT TERGUGAT III menolak dalil-dalil Gugatan PENGUGAT untuk selain dan selebihnya;



07. Bahwa, dengan demikian nampak dalil-dalil Replik dan Gugatan PENGGUGAT sangat lemah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga karenanya Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka TURUT TERGUGAT III mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan, yang pada bagian amarnya berbunyi sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi TURUT TERGUGAT III untuk seluruhnya;

**II. DALAM POKOK PERKARA**


- Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak diterima;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini .

Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Surabaya, 09 Februari 2021

Hormat kami

Kuasa Hukum TURUT TERGUGAT III,



1. SETIJO BOESONO, S.H., M.H.



2. M. SJAMSUL ARIFIN, S.H.



3. WINDIYANTO YUDHO WICAKSONO, S.H.